



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 10 Juni 2024, Revised: 29 Juni 2024, Publish: 10 July 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kelecekan Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman Online ilegal

Lutvy Priambono¹, Sudirman², Wahyudi Umar³, Ismi Fadrijah Hamzah⁴

¹Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari, Indonesia

Email: lutvypriambono11@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari, Indonesia

Email: sudirman@umkendari.ac.id

³Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari, Indonesia

Email: wahyudi.umar@umkendari.ac.id

⁴Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari, Indonesia

Email: ismi.fadrijah@umkendari.ac.id

Corresponding Author: wahyudi.umar@umkendari.ac.id

Abstract: *This research study seeks to address the issue of protecting consumer rights from misuse of debtor data after defaulting on illegal online loans. This research uses normative methods, combining legal, conceptual, and factual approaches. This finding highlights that although the supervision and regulation of online loans are discussed in the Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022, examples of debt collection through threats, terror, and dissemination of personal data to the public remain. The proliferation of illegal online lending companies and individuals using illegal means makes many victims vulnerable to unauthorized disclosure of personal information.*

Keyword: *Personal Data Leakage, Debt Collection, Illegal Online Lending.*

Abstrak: Penelitian ini berupaya mengatasi masalah perlindungan hak-hak konsumen dari penyalahgunaan data debitur setelah gagal bayar pinjaman online yang ilegal. Penelitian ini menggunakan metode normatif, menggabungkan pendekatan hukum, konseptual, dan faktual. Temuan ini menyoroti bahwa meskipun pengawasan dan pengaturan pinjaman online dibahas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, contoh penagihan utang melalui ancaman, teror, dan penyebaran data pribadi kepada publik tetap ada. Menjamurnya perusahaan pinjaman online ilegal dan individu yang menggunakan cara ilegal membuat banyak korban rentan terhadap pengungkapan informasi pribadi yang tidak sah.

Kata Kunci: *Kelecekan Data Pribadi, Penagihan Utang, Pinjaman Online Ilegal.*

PENDAHULUAN

Pendahuluan Perkembangan teknologi yang cepat setiap tahun mengubah perilaku global dan meruntuhkan hambatan. Teknologi internet dan smartphone sangat

menyederhanakan tugas sehari-hari bagi individu di seluruh dunia. Kemajuan teknologi yang pesat ini, dikombinasikan dengan penawaran fintech seperti aplikasi pinjaman online, mengubah lanskap proses pinjaman online sehari-hari. Teknologi Keuangan, juga dikenal sebagai fintech, melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan memfasilitasi pembayaran yang efisien dan dapat dipercaya dalam sistem keuangan. Fintech mencakup inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, dan produk baru. Menurut Fintech Weekly, ini melibatkan penggunaan perangkat lunak dan teknologi modern untuk menyediakan layanan keuangan (Marginingsih 2021).

Platform pinjaman online memungkinkan peminjam dan pemberi pinjaman untuk bertransaksi tanpa interaksi langsung. Platform ini menawarkan cara mudah bagi individu untuk mendapatkan pinjaman. Dibandingkan dengan pinjaman bank tradisional, pinjaman online lebih sederhana, yang mengarah pada peningkatan popularitas. Proses untuk mendapatkan pinjaman online hanya membutuhkan pendaftaran dan penyerahan detail pribadi dan rekening. Setelah disetujui, dana siap digunakan (Pakpahan, Zulkifli, and Sunarto 2022).

Namun fenomena tersebut berimplikasi pada risiko tinggi data pribadi bocor karena kurangnya kekuatan hukum dalam melindungi hak. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan, termasuk ancaman dan penyebaran data pribadi, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen pinjaman online. Berbagi data pribadi konsumen melemahkan posisi mereka dan merusak hak-hak mereka (Aziz, Sumantri, and Utama 2020). Terlepas dari kewajiban penyedia jasa keuangan untuk menjaga kerahasiaan data, banyak layanan pinjaman online yang gagal memenuhi kewajiban ini, terutama ketika berhadapan dengan pihak ketiga seperti *debt collector*. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kemampuan penyedia layanan pinjaman online untuk menjaga kerahasiaan data peminjam dengan baik. Masalah penagihan pinjaman online memerlukan perhatian dan penyelesaian yang cermat dalam kerangka ketentuan perundang-undangan, terutama mengingat perlakuan penagihan utang yang menyangkut dan potensi penyebaran data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perhatian terhadap perlunya peningkatan perlindungan hukum bagi konsumen rentan, khususnya dalam konteks perjanjian pinjam meminjam online. Undang-undang perlindungan konsumen yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999, mungkin tidak sepenuhnya memadai untuk mengatasi kompleksitas perkembangan teknologi, menyoroti perlunya menyesuaikan peraturan *cyberlaw* untuk lebih melindungi hak-hak pengguna internet. Studi ini juga membahas mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam PJOK No. 18/PJOK.07/2018 dan sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha *peer to peer lending* atas pelanggaran hukum.

Peneliti menyoroti masalah hukum terkait pengungkapan data pribadi peminjam pinjaman online, mengingat prevalensi pengungkapan tersebut dalam transaksi pinjaman online. Fokus penelitian ini adalah menjaga hak-hak nasabah terhadap kebocoran data pribadi yang tidak sah dalam rangka penagihan utang pinjaman online ilegal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan menggabungkan berbagai sumber, termasuk sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan undang-undang sebagai bahan hukum utama dan referensi jurnal hukum dan buku untuk penelitian. Penelitian dalam jurnal ini mengadopsi pendekatan hukum, kasus, dan konseptual. Berdasarkan metode dan pendekatan tersebut, penulis mengupas permasalahan hukum kasus terkait pengamanan hak-hak konsumen jika terjadi kebocoran data pribadi akibat pinjaman online dan penerapan sanksi kepada individu yang membocorkan data pribadi sebagai sarana untuk mengancam pelunasan dana pinjaman dari pinjaman online.

Proses pengumpulan bahan hukum melibatkan melakukan studi literatur, yang memerlukan pemeriksaan informasi tertulis tentang hukum yang diperoleh dari berbagai sumber yang diterbitkan untuk mendukung penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka meliputi membaca, menganalisis, atau memanfaatkan sumber daya internet dengan teknik analisis deskriptif untuk menyajikan dan menafsirkan fakta yang disusun secara sistematis dengan cara yang mudah dipahami dan konklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Penggunaan Jasa Pinjaman Online Ilegal

Pembagian informasi pribadi ilegal dari aplikasi pinjaman online ilegal, termasuk pembagian kartu tanda penduduk (KTP), foto peminjam, dan nomor kontak pribadi, melanggar hak privasi. Hak-hak ini melekat pada individu dan tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Penggunaan data pribadi yang tidak sah dapat menyebabkan kerugian berwujud dan tidak berwujud bagi individu yang terkena dampak. Dengan 106 perusahaan pinjaman online legal yang beroperasi di Indonesia, jumlah aplikasi atau situs web pinjaman online ilegal yang telah ditutup atau diblokir berjumlah 3.516 dari 2018 hingga 2021. (OJK 2021) Di tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menemukan 85 pinjol ilegal yang beroperasi hingga Februari 2023 (Wikanto 2023). Menurut Pasal 8 (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/PJOK.05/2022, dapat disimpulkan bahwa perusahaan pinjaman online ilegal adalah perusahaan yang tidak mendaftarkan atau memperoleh izin yang diperlukan, menjadikannya entitas ilegal. Perusahaan fintech yang ilegal, tidak tunduk pada berbagai peraturan untuk mengatasi masalah seperti ancaman, penyebaran data pribadi, dan penipuan, yang semuanya dapat berdampak negatif terhadap konsumen. Pinjaman online diatur oleh prinsip yang sama dengan perjanjian tradisional, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1754 Bab VIII Buku III KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa *consumable lending* adalah perjanjian di mana salah satu pihak menyerahkan barang habis pakai kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa barang yang sama atau serupa akan dikembalikan. Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata menentukan persyaratan untuk perjanjian yang sah, termasuk perjanjian yang mengikat, kemampuan untuk melakukan perjanjian, materi pelajaran yang pasti, dan penyebab yang sah.

KUHPerdata mengatur syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian di lapangan, namun dalam kasus pinjaman online, seringkali tidak ada interaksi langsung antara pemberi pinjaman dan penerima. Hal ini dapat menyebabkan masalah dengan penagihan utang oleh pemberi pinjaman online dan non-pembayaran oleh penerima pinjaman. Jika ada ketidaksepakatan, paksaan, atau penipuan antar pihak, perjanjian dapat dibatalkan. Selain itu, jika kondisi yang terkait dengan hal-hal tertentu tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian pinjaman online atau pinjaman yang dilakukan secara virtual, meningkatkan kekhawatiran tentang kemampuan para pihak untuk sepenuhnya memahami syarat dan ketentuan. Ketidakmampuan untuk masuk ke dalam perjanjian tersebut dapat dikategorikan menjadi dua jenis: ketidakmampuan untuk melakukan tindakan hukum dan ketidakmampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Jika perusahaan pinjaman online tidak memiliki lisensi yang diperlukan, perjanjian untuk transaksi pinjaman online dapat dianggap tidak sah karena paksaan, kesalahan, atau penyalahgunaan keadaan (Kusmiati 2016).

Perlindungan Hak Nasabah Dari Bocornya Data Pribadi Akibat Penagihan Hutang Pinjaman Online

Ketersediaan pinjaman online tanpa jaminan yang cepat dan mudah telah mengakibatkan lonjakan layanan pinjaman di Indonesia (Wijayanti 2022). Kekhawatiran tentang perusahaan fintech ilegal yang menawarkan pinjaman online telah memicu ketakutan dan kecemasan karena potensi ancaman dan rasa malu dari penyalahgunaan data pribadi.

Perlindungan hukum diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pinjaman online ilegal memiliki efek yang merugikan, karena banyak orang tertarik kepada mereka tanpa sepenuhnya mempertimbangkan risiko yang terkait.

Risiko yang terkait dengan pinjaman online sangat signifikan, termasuk suku bunga pinjaman yang tinggi dibandingkan dengan bank tradisional, tenor pinjaman pendek, taktik penagihan utang yang agresif seperti ancaman, dan pembagian informasi pribadi yang tidak sah dengan anggota keluarga (Novita and Imanullah 2020). Selain itu, ada tindakan pencegahan yang lemah terhadap tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh perusahaan ilegal untuk penagihan utang, yang mengarah pada kejahatan elektronik yang meluas. Masalah-masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya keahlian teknologi dan informasi dari pihak penegak hukum, pengawasan pemerintah yang tidak memadai terhadap kejahatan dunia maya, dan kurangnya tindakan pencegahan dan kebijakan yang terkait dengan penggunaan internet.

Perlindungan hukum sangat penting bagi transaksi pinjaman online untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak. Ada dua jenis perlindungan hukum: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif melibatkan langkah-langkah seperti pengawasan preventif, sebagaimana diuraikan dalam UU No. 21 Tahun 2011 Pasal 8. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan menegakkan sanksi setelah terjadi pelanggaran. Pengawasan represif dirinci dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen bagi perusahaan jasa keuangan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan langsung maupun tidak langsung, dengan pengawasan langsung yang melibatkan pemeriksaan langsung tanpa bergantung pada laporan atau masukan masyarakat.

Pengawasan tidak langsung juga dilakukan untuk menghimpun masukan dari masyarakat, baik pendapat tertulis maupun tidak tertulis. Penting untuk memastikan bahwa pengguna layanan pinjaman online terlindungi dari potensi bahaya dan memberi mereka perlindungan hukum yang disetujui oleh negara. Otoritas Jasa Keuangan, umumnya dikenal sebagai OJK, memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengatur layanan keuangan untuk menegakkan standar-standar ini.

OJK menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang mencakup pengawasan terhadap industri pinjaman online atau P2P Lending. OJK bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari penggunaan layanan pinjaman online, baik yang disediakan oleh perusahaan legal maupun ilegal. Perusahaan legal diawasi oleh OJK, sedangkan perusahaan ilegal ditangani oleh Satgas Investasi. Satgas Waspada Investasi bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, OJK, BKPM, dan Kementerian Koperasi dan UKM bertugas melakukan tindakan preventif, kuratif, dan represif (Afreda and Rahayu 2018). Tindakan pencegahan melibatkan peningkatan kesadaran tentang risiko transaksi mencurigakan, melakukan edukasi publik tentang pinjaman online yang aman, dan meningkatkan efektivitas pengaduan. Tindakan kuratif melibatkan kolaborasi dalam proses izin investasi, sementara tindakan represif memerlukan tindakan hukum terhadap pelanggar (Poernomo 2022).

Perlindungan hukum diberikan kepada konsumen pinjaman online terhadap pelanggaran data pribadi dan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 45 UU ITE. Pelaku usaha yang dianggap menyimpang dituntut untuk segera memperbaiki perilakunya. Selanjutnya, POJK 10/PJOK.05/2022 Pasal 15-20 mengatur sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Hal ini berlaku khusus untuk pelaku usaha pinjaman online legal (Arvante 2022).

Pasal 55 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 membahas perlindungan hukum terhadap pinjaman online ilegal. Penyedia pinjaman online wajib melakukan pemeriksaan internal dan menangani keluhan konsumen secara objektif. Jika keluhan ditemukan valid, penyedia harus menawarkan permintaan maaf, dan kompensasi,

dan meningkatkan layanan.. Untuk bantuan terkait masalah terkait data pribadi dan penagihan utang, OJK dapat dihubungi. OJK telah menetapkan pengaturan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Sektor Jasa Keuangan, yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Ini mencakup penyelesaian sengketa internal, penyelesaian di pengadilan, dan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). LAPS menawarkan tiga metode penyelesaian sengketa: mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022, juga dikenal sebagai PJOK 10/PJOK.05/2022, berfungsi sebagai kerangka hukum untuk pinjaman online di Indonesia. Peraturan ini menguraikan sanksi administratif bagi perusahaan fintech ilegal, termasuk denda, pembatasan usaha, dan pencabutan izin operasi. Tindakan merugikan perusahaan pinjaman online ilegal memiliki dampak negatif bagi konsumen, mengharuskan langkah-langkah untuk meminimalkan tindakan tersebut, terutama penyebaran data pribadi. Pemerintah dapat mengatasi pinjaman online ilegal dengan mendorong kolaborasi antara OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk membuat kesepakatan dan keputusan bersama. Selain itu, pemberantasan pinjaman online melalui penutupan platform dan proses hukum, memberikan panduan bagi perusahaan pinjaman online berlisensi untuk bergabung dengan asosiasi fintech, dan meningkatkan efektivitas berurusan dengan perusahaan pinjaman online ilegal sekaligus menawarkan layanan optimal bagi badan hukum merupakan langkah krusial dalam mengatasi masalah ini (Sari 2022).

Jika data pribadi telah disebarluaskan secara ilegal, masyarakat yang terkena dampak dapat merespons dengan mengajukan laporan pidana atau terlibat dalam advokasi non-litigasi. Untuk mengajukan laporan pidana, penting untuk mengumpulkan bukti atau indikasi penyebaran data pribadi yang memberatkan, terutama dalam konteks pinjaman online. Selanjutnya, laporan tindak pidana terkait penyebaran data pribadi harus diajukan ke Polres atau Polda terdekat. Setelah melaporkan kasus ini, sangat penting untuk memastikan penerimaan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) dan mendapatkan SP2HP, yang memungkinkan pelacakan perkembangan laporan, karena merupakan tanggung jawab polisi. Setelah ini, pihak yang terkena dampak harus menunggu penyelidikan dan langkah lebih lanjut berdasarkan KUHAP dan ketentuan hukum yang relevan.

Misalkan penyelidikan dihentikan melalui penerbitan SP3 atau Pemberitahuan Pengakhiran Penyelidikan. Dalam hal ini, langkah selanjutnya mungkin melibatkan pengajuan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri yang terkait dengan kantor polisi yang menghentikan penyelidikan, asalkan pelapor tidak setuju dengan keputusan untuk menghentikan penyelidikan. Selain itu, upaya advokasi non-litigasi dapat diupayakan melalui beberapa tindakan: menjangkau instansi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Polri, dan Ombudsman terkait tindakan yang dilakukan oleh entitas pinjaman online ilegal terhadap nasabah; mencari individu yang telah menghadapi tindakan serupa karena pinjaman online ilegal dalam mengejar keadilan; melakukan kampanye luas untuk mengadvokasi keadilan atas nama korban yang terkena dampak pelanggaran hak-hak pribadi mereka; dan terlibat dalam advokasi untuk perubahan kebijakan dan peraturan untuk memastikan bahwa kebijakan dan peraturan pemerintah menawarkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi pengguna layanan pinjaman online.

KESIMPULAN

Berdasarkan riset yang telah dilakukan, perlindungan transaksi pinjaman online ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur kewenangan OJK dalam mengawasi industri pinjaman online atau P2P Lending. Selain itu, perlindungan konsumen sektor jasa keuangan diatur dalam POJK nomor

6/POJK.07/2022 berupa tindakan penyelesaian sengketa apabila terjadi kerugian konsumen berupa tindakan mengancam dengan diseminasi data pribadi dalam upaya penagihan pembayaran utang konsumen kepada perusahaan pinjaman online. Penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang akan menentukan apakah penyelesaian sengketa dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sanksi administratif jika perusahaan pinjaman online melakukan perbuatan melawan hukum, sanksi berupa sanksi administratif diatur dalam POJK nomor 10/POJK.05/2022 kepada perusahaan pinjaman online, denda, pembatasan usaha dan pencabutan izin operasional.

REFERENSI

- Afreda, Donna, and Sugi Rahayu. 2018. "Kontribusi Satgas Waspada Investasi Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Journal of Public Policy and Administration Research* 3(5): 562–76.
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. 2022. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2(1): 73–87.
- Aziz, Dian Andi Nur, Siswo Hadi Sumantri, and Anang Puji Utama. 2020. "Kebijakan Pelindungan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Pendekatan Human Security." *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik* 6(3): 418–48.
- Kusmiati, N. Ike. 2016. "Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar Kuhperdata, Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum." *Litigasi* 17(1): 3256–83.
- Marginingsih, Ratnawaty. 2021. "Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional Di Masa Pandemi Covid-19." *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 8(1): 56–64.
- Novita, Windy Sonya, and Moch. Najib Imanullah. 2020. "ASPEK HUKUM PEER TO PEER LENDING (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian)." *Jurnal Privat Law* 8(1): 151.
- OJK. 2021. "Infografis OJK Bersama Kementerian Atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal." *ojk.go.id*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx> (April 9, 2024).
- Pakpahan, Marlina Elisabeth, Suhaila Zulkifli, and Atika Sunarto. 2022. "Perlindungan Hukum Pemberian Kredit Secara Digitalisasi Kepada Debitur Masa Perkembangan Financial Technology (Fintech)." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5(1): 120.
- Poernomo, Sri Lestari. 2022. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal." *Mimbar Keadilan* 15(1): 134–48.
- Sari, Berlian Harina. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Aplikasi Pinjaman Online Illegal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9(1): 163.
- Wijayanti, Sheila. 2022. "Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik." *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi* 2(2): 230–35.
- Wikanto, Adi. 2023. "Ini Daftar 85 Pinjol Ilegal Terbaru Maret 2023, Cek Aplikasi Pinjol Legal OJK." *keuangan.kontan.co.id*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-daftar-85-pinjol-ilegal-terbaru-maret-2023-cek-aplikasi-pinjol-legal-ojk> (April 9, 2024).